



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 752 TAHUN 1984

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN
BARANG DAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran tugas Tean Pengendali dalam usaha lebih meningkatkan kelancaran daya guna dan hasil guna dalam pengadaan barang dan pekerjaan yang dilakukan oleh Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atas beban biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Pemborongan Pekerjaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1983 jo. Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1980 tentang Team Pengendalian Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah.
5. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1981 jo No. 14 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan APBN.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-433 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1983 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Pemborongan Pekerjaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 030/SK-1178-Um/83 tanggal 9 Agustus 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Pemborongan Pekerjaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Barat.
11. Surat Keputusan Walikotamadya No. 2255 Tahun 1983 tentang Pembentukan Team Pengendali dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Pemborongan Pekerjaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 030/1388/PUOD tanggal 21 April 1982 tentang Penyempurnaan dan Penegasan Pelaksanaan teknis Manual Administrasi Barang Daerah.
 2. Radio Gram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 030/6544/PUOD tanggal 30 Agustus 1983.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERTAMA : Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Pemborongan Pekerjaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menggunakan Petunjuk termaksud pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Pemborongan Pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perubahan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 18 April 1984.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Ketua BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Pembantu Walikotamadya, Camat, Lurah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Assekotda dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Para Kepala Dinas, dan Kantor di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
Nomor 752 Tahun 1984
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan
Pengadaan Barang dan Pemborongan Pekerjaan
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN

a. Latar Belakang.

Disadari bahwa tugas, tanggung jawab dan peranan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun makin meningkat sejalan dengan meningkatnya volume penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan, sebagai konsekwensi logis dari keseluruhannya itu adalah peningkatan mengenai jumlah dan jenis barang yang dibutuhkan dan harus dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna, baik dalam pengadaan barang/pemborongan pekerjaan maupun dalam pengelolaan selanjutnya, terutama dalam rangka pemberian prioritas terhadap hasil-hasil Produksi dalam negeri, diperlukan adanya suatu usaha pembinaan yang terarah dalam arti suatu pengendalian dan pengawasan yang dapat lebih menjamin peningkatan kelancaran dalam pelaksanaannya.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai petunjuk teknis bagi aparat pelaksana pengelola administrasi barang di Daerah dan Anggota Team Pengendali Pengadaan Kotamadya secara menyeluruh, sehingga dapat dipakai sebagai pedoman oleh semua pihak.

Tujuan dari petunjuk ini ialah untuk mendapatkan kesatuan bahasa dan langkah serta tindakan yang diperlukan dalam pengendalian, pengawasan, penelitian, penilaian dalam pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. PENGERTIAN-PENGERTIAN

- a. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat .
- b. Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Team Pengendali Pengadaan Kotamadya adalah Team Pengendali dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Pemborongan Pekerjaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat II Bandung.
- d. Team Pengendali Pengadaan Propinsi adalah Team Pengendali dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Pemborongan Pekerjaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- e. Team Pengendali Pengadaan Departemen adalah Team Pengendali dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Pemborongan Pekerjaan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
- f. Pengadaan Barang dan Pemborongan Pekerjaan adalah Pengadaan barang dan Pemborongan Pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- g. Barang adalah semua benda yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang kecuali uang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 termasuk hewan dan tumbuhan.
- h. Unit adalah Dinas/ Badan/ Lembaga di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- i. Bagian Umum adalah Bagian Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang fungsinya langsung mengenai kegiatan pengadaan barang.
- j. Panitia Pembelian Barang adalah Panitia Pembelian Barang kebutuhan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan oleh Walikotamadya, dengan tugas menyelenggarakan pelelangan/tender untuk pembelian barang dan mengusulkan pemenang pelelangan kepada Walikotamadya.
- k. Panitia Pelelangan/ Penunjukan Proyek APBD adalah Panitia Pelelangan/ Penunjukan Proyek yang ditetapkan oleh Walikotamadya dengan tugas menyelenggarakan pelelangan/tender untuk pemborongan pekerjaan Proyek APBD.
- l. Pemborongan Pekerjaan adalah Pengadaan Barang Inventaris berupa bangunan, jalan, jembatan, irigasi dan pekerjaan konstruksi lainnya.
- m. Pelelangan Umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka (Pasal 18 ayat 5 Keppres 14A Tahun 1980, pasal 17 ayat 4 Keputusan Mendagri Nomor 903-433).
- n. Pelelangan terbatas adalah pelelangan yang dilakukan diantara calon pemborong/rekanan yang tercatat dalam “ Daftar Rekanan Yang Mampu” (DRM) yaitu telah lulus dalam Pra Kualifikasi yang diadakan oleh Panitia Pra Kualifikasi Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Pasal 21 Keppres No. 14A Tahun 1980, Pasal 20 ayat 1 Keputusan Mendagri No. 903-433) dan telah mempunyai Surat Pengakuan Rekanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung serta Surat Izin Pelaksanaan Pemborongan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- o. Penunjukan langsung adalah penunjukan pemborong/rekanan sebagai pelaksana pemborong/pembeli tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas (Pasal 18 ayat 1 dan ayat 6; Pasal 19 ayat 1b dan Pasal 20 ayat 7 Keppres No. 14A Tahun 1980; Pasal 17 ayat 1 dan ayat 5; Pasal 18 ayat 1b, dan pasal 19 ayat 4 Keputusan Mendagri No. 903-433).
- p. Pengujian harga adalah cara penentuan harga yang ditetapkan dengan membandingkan harga yang diajukan oleh minimal 3 (tiga) perusahaan yang tercatat dalam DRM.
- q. APBD Tingkat II adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II.

3. SUSUNAN TEAM PENGENDALIAN PENGADAAN KOTAMADYA

- a. Team Pengendali dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Pemborongan Pekerjaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Sekretaris Kotamadya/Daerah.
- b. Keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan susunan sebagai berikut :
 - Ketua : Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - Wakil Ketua : Kepala Bagian Keuangan.
 - Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bagian Umum, Humas dan Protokol.

- Anggota-anggota : 1. Ketua BAPPEDA Tk. II Bandung.
2. Kepala Bagian Pembangunan.
3. Kepala Bagian Hukum dan Ortak.
4. Pemeriksa Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan pada Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Team Pengendali Pengadaan Barang Kotamadya dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Team Pengendali pengadaan barang Kotamadya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Team Pengendali Pengadaan Barang Kotamadya.

4. TUGAS POKOK

a. Tugas.

- 1) Team Pengendali Pengadaan Kotamadya bertugas membantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan yang diperlukan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung baik yang dilakukan melalui pelelangan maupun tanpa pelelangan (penunjukan langsung) sesuai dengan prioritas dan anggaran yang tersedia sehingga pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan tersebut dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna.
- 2) Pengendalian dan pengkoordinasikan tersebut di atas dimaksudkan untuk menjamin agar pengadaan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 14A Tahun 1980 jo. Keputusan Preseiden No. 18 Tahun 1981, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 Tahun 1983 serta Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 18 Tahun 1984 tanggal 4 Januari tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Pekerjaan yang dibiayai APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

b. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas Team Pengendali Pengadaan Kotamadya menyelenggarakan :

- 1) Penelitian dan Panilaian atas pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Pembelian dan Panitia Pelelangan Pemborongan dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, baik yang dilakukan melalui pelelangan maupun maupun melalui pelelangan (penunjukan langsung).
- 2) Koordinasi dan Pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan.
- 3) Pembinaan administrasi dan dokumenasi pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan.
- 4) Penyampaian laporan mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

II. LINGKUP USAHA TEAM PENGENDALI PENGADAAN KOTAMADYA

1. OBYEK KEGIATAN PENGENDALIAN

Kegiatan pengadaan dan pemborongan pekerjaan untuk keperluan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang harus dikendalikan melalui :

- a. Pengadaan barang atas beban biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, yaitu :
 - 1) Pengadaan Barang Pakai Hasbis.
 - 2) Pengadaan Barang Inventaris, berupa kendaraan bermotor, alat-alat besar, mesin-mesin kantor dan barang inventaris lainnya.
 - 3) Pengadaan barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan.
 - 4) Pengadaan hewan dan tumbuh-tumbuhan.
- b. Pemborongan pekerjaan dan jasa atas beban biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yaitu :
 - 1) Pekerjaan Pemborongan Pekerjaan sipil berupa :
 - Bangunan gedung.
 - Jalan dan jembatan.
 - Pengairan/Irigasi.
 - Pertamanan.
 - Pengerukan.
 - Dan lain-lain.
 - 2) Pekerjaan Pemborongan Instalasi berupa :
 - Perlistrikan.
 - Telekomunikasi (telepon, telex, SSB, sound system, teleprinter).
 - Mesin.
 - Meteorologi dan Geofisika.
 - Radar.
 - Dan lain-lain.
 - 3) Pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Pertanian :
 - Perbaikan areal/lahan.
 - Pembibitan/Pembenihan, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan.
 - 4) Pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan :
 - Pekerjaan Sipil.
 - Pekerjaan Instalasi.
 - Pekerjaan Pertanian.
- c. Pekerjaan pemborongan jasa konsultan berupa konstruksi, jasa angkutan, jasa perencanaan/pelaksanaan/pengawasan dan lain-lain.

2. KEWENANGAN/LINGKUP TUGAS PENGENDALIAN

Lingkup tugas Team Pengendali Pengadaan Kotamadya meliputi :

Seluruh kegiatan pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan untuk keperluan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II atas biaya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II sebelum diputuskan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II harus diajukan kepada Team Pengendali Pengadaan Kotamadya guna memperoleh pertimbangan, meliputi :
Seluruh kegiatan pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan untuk keperluan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atas beban biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dengan nilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Sedangkan untuk seluruh kegiatan pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan untuk keperluan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atas beban biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II harus diajukan kepada Ketua Team Pengendali Pengadaan Propinsi melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. Biro Perlengkapan dan Perawatan guna memperoleh pertimbangan meliputi :

- 1) Nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima juta rupiah) samapai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus diajukan kepada Team Pengendali Pengadaan Propinsi guna memperoleh pertimbangan.
- 2) Nilai di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus diajukan kepada Team Pengendali Pengadaan Departemen Dalam Negeri, guna memperoleh pertimbangan.
- 3) Nilai di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus diajukan kepada Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah.

3. TATA CARA PENGAJUAN

a. Beban biaya APBD Kotamadya Daerah Tingkat II

- 1) Nilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) samapi dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), baik yang dilakukan melalui penunjukan langsung pengujian harga realisasi pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Umum dengan tahap pelaksanaan sebagai berikut :
 - (a) Tahap perencanaan sampai dengan penentuan rekanan dilaksanakan oleh Panitia Pembelian Barang dan Panitia Pelelangan Pemborongan dengan membuat/mengisi blanko perencanaan persiapan pengadaan (Modal P.2) disertai surat pengantar (Modal 1) dengan tembusan kepada Instansi yang berkepentingan.
 - (b) Perencanaan Persiapan Pengadaan tersebut pada butir (a) disampaikan kepada Team Pengendali Pengadaan Kotamadya untuk memperoleh pertimbangan/persetujuan pelaksanaan.
 - (c) Setelah mendapat pertimbangan/persetujuan dari Team Pengendalian Pengadaan Kotamadya tersebut pada butir (b) sesuai blnko Modal 6 tahap selanjutnya dilakukan pelaksanaan pengadaan oleh Bagian Umum atau Unit Pimpinan Proyek dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- 2) Nilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), baik yang dilakukan melalui pelelangan maupun penunjukan realisasi pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut :

- (a) Tahap perencanaan yang meliputi :
 - Menyusun dan menetapkan : Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) pemborongan/pembelian.
 - Tata cara penilaian lelang.
 - Syarat-syarat peserta pelelangan (Administrasi dan Teknis) dilakukan oleh Panitia Pembelian Barang dan atau Panitia Pelelangan/Penunjukan Proyek.
 - (b) Hasil perencanaan tersebut pada butir (a) realisasi pelaksanaannya dilakukan Panitia Pembelian Barang dan atau Panitia Pelelangan/Penunjukan Proyek disampaikan kepada Team Pengendali Pengadaan Kotamadya untuk memperoleh pertimbangan/persetujuan.
 - (c) Hasil pelaksanaan rencana tersebut pada butir (b) di atas sesuai blanko P.6 disampaikan kepada Walikota Kepala Daerah Tingkat II untuk mendapat persetujuan/keputusan pemenang pelaksanaan lelang
- 3) Nilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), baik yang dilakukan melalui pelelangan maupun penunjukan realisasi pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut :
- (a) Tahap perencanaan yang meliputi :
 - Menyusun dan menetapkan : Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) pemborongan/pembelian.
 - Tata cara penilaian lelang.
 - Syarat-syarat peserta pelelangan (Administrasi dan Teknis) dilakukan oleh Panitia Pembelian Barang dan atau Panitia Pelelangan/Penunjukan Proyek.
 - (b) Hasil pelaksanaan rencana tersebut pada butir (a) di atas disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. Biro Perlengkapan dan Perawatan untuk mendapatkan persetujuan/keputusan pemenang dengan melalui dan pertimbangan pertimbangan Team Pengendali Pengadaan Propinsi.
 - (c) Walikota Kepala Daerah Tingkat II mendapat Surat Keputusan Penunjukan pemenang berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan termaksud pada butir (b).
- 4) Nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) :
- (a) Sesuai butir 3). (a).
 - (b) Hasil pelaksanaan rencana tersebut pada butir (a) di atas disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. Biro Perlengkapan dan Perawatan untuk mendapatkan persetujuan/keputusan pemenang dengan melalui dan pertimbangan pertimbangan Team Pengendali Pengadaan Propinsi.
 - (c) Walikota Kepala Daerah Tingkat II mendapat Surat Keputusan Penunjukan pemenang berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan termaksud pada butir (b).
- 5) Nilai di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), baik yang dilakukan melalui pelelangan maupun penunjukan realisasi pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut :
- (a) Sesuai butir 4). (a).
 - (b) Sesuai butir 4). (b).

- (c) Hasil pelaksanaan rencana tersebut pada butir (a) di atas disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. Biro Perlengkapan dan Perawatan untuk mendapatkan persetujuan/keputusan pemenang dengan melalui dan pertimbangan pertimbangan Team Pengendali Pengadaan Propinsi.
- (d) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mendapat Surat Keputusan Penunjukan pemenang berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan termaksud pada butir (b).

III. TAT CARA KERJA

1. SUBYEK PENELITIAN/PENILAIAN

Bahan yang menjadi subyek Penelitian / Penilaian yaitu dokumen yang disampaikan oleh :

- Bagian Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Unit Kerja/Pimpinan Proyek.
- Panitia Pembelian Barang.
- Panitia Pelelangan/Penunjukan Proyek APBD.
- Penelitian/Penilaian pelaksanaannya diadakan pada :

a. Prosedur.

Apabila jumlah dana yang tersedia telah didukung Anggaran Biaya maka realisasi pelaksanaan pengadaan harus disesuaikan dengan :

- 1) Cara/Sistem Pengadaan.
- 2) Pengutamaan Perusahaan Golongan Ekonomi Lemah.
- 3) Pengutamaan Perusahaan setempat :

Sesuai dengan tabel dibawah ini;

TABEL WEWENANG PELAKSANAAN PENGAAN

TABEL : 1

Nilai Dana x) Rp	Sistem Pelaksanaan Pengadaan	Golongan Perusahaan	Status Tempat Perusahaan
Di atas 5 juta s/d 20 juta	Penunjukan Langsung/ pengujian harga	Golongan Ekonomi Lemah	Setempat
Di atas 20 juta s/d 50 juta	Pelelangan	Golongan Ekonomi Lemah	Setempat
Diatas 50 juta s/d 100 juta	Pelelangan	Golongan Ekonomi lemah, golongan ekonomi kuat/ segolongan dengan kelonggaran 10% pada golongan Ekonomi Lemah	Setempat
100 juta s/d 200 juta	Pelelangan	Semua Golongan	Setempat
di atas 200 juta	Pelelangan	Semua Golongan	Setempat

CATATAN +) Sumber : Pasal 19 Keppres No. 14A Tahun 1980 jo. Pasal 1.A Keppres No. 18 Tahun 1981, Pasal 18 Keputusan Mendagri No. 903-433 Tahun 1981.

+) Lihat tabel 2.

b. Jenis Barang.

Jenis barang yang akan diteliti harus sesuai dengan standar barang yang diperlukan oleh Pemerintah, Tabel Organisasi Barang.

c. Spesifikasi Barang.

Dalam Pembelian diutamakan hasil produksi Dalam Negeri.

Hasil produksi Dalam Negeri tersebut meliputi :

- 1) Barang, yaitu barang jadi, setengah jadi, suku cadang. Bahan-bahan dan sebagainya yang dihasilkan oleh Perusahaan di Indonesia.
- 2) Jasa, yaitu jasa konstruksi, jasa angkutan oleh Perusahaan di Indonesia.
- 3) Dalam mengutamakan hasil produksi Dalam Negeri harus diperhatikan hal-hal berikut :
 - (a) Dalam syarat pembelian dan pelelangan dimuat secara jelas ketentuan mengenai pengutamaan hasil produksi Dalam Negeri.
 - (b) Dalam melakukan pembelian diteliti dengan sebaik-baiknya agar barang benar-benar merupakan hasil produksi Dalam Negeri dan bukan barang import yang di jual Dalam Negeri.
 - (c) Apabila sebagian dari bahan untuk menghasilkan barang produksi Dalam Negeri berasal dari Import, maka diutamakan barang yang komponen Impornya paling kecil.
 - (d) Harus ditetapkan syarat-syarat mutu dari barang dan jasa yang bersangkutan.

d. Harga.

Harga harus ditetapkan pada harga yang paling menguntungkan bagi Pemerintah Untuk bahan penelitian dapat menggunakan :

1. Dokumen pengujian harga.
2. Daftar harga barang tertinggi/daftar standar harga yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Walikota dan Pemerintah Pusat.
3. Dan mengadakan koordinasi dengan Instansi lain.

e. DRM.

Untuk setiap penentuan Perusahaan Pemborong/Rekanan yang akan diikuti sertakan dalam semua kegiatan pengadaan/pemborongan pekerjaan disesuaikan dengan ketentuan pra-kwalifikasi perusahaan atau DRM yang dikeluarkan oleh Panitia prakwalifikasi Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sesuai dengan tabel pembagian paket pekerjaan sebagai berikut :

DAFTAR PEMBAGIAN PAKET PEKERJAAN

A. PEKERJAAN PEMBORONGAN

TABEL : 2

Paket Pekerjaan	Kwalifikasi Rekanan	Wilayah Operasi
Rp 20 juta	C2	Rekanan/Pemborong dari Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan
Rp 20 juta - Rp 50 juta	C1	
Rp 50 juta - Rp 100 juta	B2, B1, A2, B2K	
Rp 100 juta - Rp 200 juta	B1, B1K	Rekan/Pemborong dari Propinsi yang bersangkutan dari Propinsi lainnya
Rp 200 juta – Rp 500 juta	A2, A2K	Rekanan/Pemborong dari Propinsi yang bersangkutan dan dari Propinsi lainnya
Rp 500 juta		

B. PENGADAAN BARANG DAN JASA

Paket Pekerjaan	Kwalifikasi Rekanan	Wilayah Operasi
Rp 10 juta	C3	Rekanan/Pemborong dari Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan
Rp 10 juta - Rp 20 juta	C2	
Rp 20 juta - Rp 50 juta	C1	
Rp 50 juta - Rp 100 juta	B, C1	
Rp 100 juta - Rp 200 juta	A	Rekanan/Pemborong dari Propinsi yang bersangkutan
Rp 200 juta – Rp 500 juta	A	Rekanan/Pemborong dari
Diatas Rp 500 juta		

C. JASA KONSULTAN

Paket Pekerjaan	Kwalifikasi Rekanan			Wilayah Operasi
	S	M	T	
Rp 20 juta	C3	B3	A3	Rekanan/Pemborong dari Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan
Rp 20 juta - Rp 50 juta	C2	B2	A2	
Rp 50 juta - Rp 100 juta	C2,C1	Ba,B1	A2,A1	
Rp 100 juta - Rp 200 juta	C1	B1	A1	Rekanan/Pemborong dari Propinsi yang bersangkutan dan propinsi lainnya
Rp 500 juta				

**DAFTAR KWALIFIKASI PERUSAHAAN
MENURUT MODAL PERUSAHAAN**

A. PEKERJAAN PEMBORONGAN

TABEL : 3

JUMLAH MODAL	KWALIFIKASI PEKERJAAN
Rp 5 juta - Rp 10 juta	C2
Rp 10 juta - Rp 20 juta	C1
Rp 20 juta - Rp 50 juta	B2
Rp 50 juta - Rp 75 juta	B1
Rp 75 juta - Rp 100 juta	A2
Rp 100 juta - Rp 140 juta	B2K
Rp 140 juta - Rp 160 juta	B1K
Rp 160 juta - Rp 180 juta	A2K
Rp 180 juta - Rp 180 juta	A1

B. PENGADAAN BARANG DAN JASA

JUMLAH MODAL	KWALIFIKASI PEKERJAAN
Rp 2,5 juta -	C3
Rp 2,5 juta - Rp 5 juta	C2
Rp 5 juta - Rp 25 juta	C1
Rp 15 juta - Rp 50 juta	B
Rp 50 juta	A

C. JASA KONSULTAN

JUMLAH MODAL	KWALIFIKASI PEKERJAAN		
	S	M	T
Rp 0,5 juta - Rp 5 juta	C3	B3	A3
Rp 5 juta - Rp 25 juta	C2	B2	A2
Rp 25 juta	C1	B1	A1

Blanko untuk pelaksanaan penelitian/penilaian digunakan Blanko model P3 dan model P4

2. MEKANISME PENELITIAN/PENILAIAN

Proses penelitian/penilaian pentahapan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pencatatan / Registrasi
- b. Penelitian / dan Penilaian
- c. Rapat pembahasan hasil penelitian dan penilaian
- d. Keputusan Persetujuan / Pertimbangan

- a. Pencatatan / Registrasi

Merupakan kegiatan pencatatan dokumen yang masuk dari Unit Kerja/ Bagian Umum/Pimpinan Proyek/Panitia Pembelian/Panitia Pelelangan Penunjukan Proyek Daerah Tingkat II Bandung yang menyangkut :

- 1) Tanggal dan Nomor Surat Pengantar.
- 2) Data Barang
- 3) Data Anggaran
- 4) Data Harga
- 5) Data Perusahaan
- 6) Data Prosedur/Tata Cara Pengadaan/Pemborongan Pekerjaan
- 7) Data Penunjukan Barang

- b. Penelitian / dan Penilaian.

- 1) Penelitian.

Penelitian pendahuluan oleh Anggota Sekretariat Team Pengendalian Pengadaan Kotamadya yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Team Pengendalian Pengadaan Kotamadya.

Penelitian dilakukan dalam :

- a) Kebenaran Rencana Kebutuhan.
- b) Kebenaran Rencana Penganggaran. Dalam hal ini diteliti apakah barang/borongan pekerjaan termaksud dananya tercantum dalam DIPDA/DIKDA/APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan.

c) Kebenaran jenis dan spesifikasi barang :

Diteliti apakah barang tersebut tercantum dalam standar harga barang yang ditetapkan Pemerintah Pusat/Tabel Organisasi Barang yang ditetapkan Pemerintah Daerah/ada ijin Pimpinan.

Untuk setiap pemborongan pekerjaan atau pengadaan barang spesifik hendaknya dalam kegiatan penelitian dan penilaian diikutsertakan ahli dari Instansi Teknis yang bersangkutan.

d) Kebenaran Prosedur/Tata Cara Pengadaan Barang/Pemborongan Pekerjaan :

1) Pelaksanaan pembelian / pemborongan pekerjaan harus memperhatikan calon pemborong/rekanan yang tercatat dalam DRM yaitu telah lulus Pra-kwalifikasi Propinsi Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat dan telah mempunyai Surat Pengakuan sebagai rekanan dan Surat Ijin Pelaksanaan Pembangunan.

2) Cara Pembelian pemborongan pekerjaan dihubungkan dengan Dana yang tersedia dapat dilaksanakan sesuai dengan lingkup kewenangan seperti termaksud dalam point tabel 1.

3) Memperlihatkan Ketentuan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan dan pekerjaan yang dibiayai APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

a) Pembelian barang;

Pelaksanaan pembelian barang dilakukan dengan cara dipusatkan melalui Panitia Pembelian Pemborongan/ Pekerjaan Daerah.

Pelaksanaan Teknis lebih lanjut dikoordinasikan oleh Bagian Umum, Humas dan Protokol apabila Kepala Daerah menentukan pelelangan dan atau pengadaan sendiri oleh unit yang bersangkutan dalam hal ini bertanggung jawab untuk tertib administrasi pengadaan barangnya serta melaporkan kepada Kepala Daerah cq. Bagian Umum, Humas dan Protokol.

b) Pemborongan Pekerjaan yang bukan Proyek;

Sepanjang Kepala Daerah tidak menentukan lain pada prinsipnya pelaksanaan pemborongan pekerjaan yang bukan proyek dilakukan sebagaimana butir a) pembelian barang.

Namun demikian, kewajiban Kepala Unit yang bersangkutan untuk melaporkan kepada Kepala Daerah mutlak harus dilaksanakan sehingga tertib administrasi/inventarisasi dapat dilaksanakan.

c) Pemborongan Pekerjaan yang berupa Proyek;

Klasifikasi Pembelian/Pemborongan pekerjaan dan pelaksanaannya sejauh mungkin dilaksanakan di lokasi proyek dan dilaksanakan oleh unit yang bersangkutan, dalam hal ini Panitia Pelelangan/ Penunjukan Proyek APBD.

d) Kebenaran syarat perusahaan dalam hal;

Klasifikasi dan kualifikasi yang tercatat dalam DRM dihubungkan dengan nilai dana yang diperlukan untuk pengadaan barang/pemborongan pekerjaan tersebut apakah sesuai atau tidak.

Untuk itu pelaksanaan penelitian lihat tabel 2 dan 3.

2) Penilaian.

Penilaian pendahuluan dilaksanakan oleh Anggota Team Pengendalian Pengadaan Kotamadya yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Team Pengendali Pengadaan Kotamadya dilakukan dengan cara mengadakan perhitungan kembali atas kebenarannya :

- a) Rencana kebutuhan yang diajukan.
- b) Rencana perhitungan biaya yang diperlukan.
- c) Rencana kalkulasi harga yang harus dibayar.

Lembar penelitian dan penilaian yang telah dikerjakan ditandatangani oleh Sekretaris Team Pengendali Pengadaan Kotamadya setelah dilakukan pamarapan oleh Anggota Sekretariat yang melaksanakan penelitian/penilaian.

c. Rapat pembahasan hasil penelitian dan penilaian.

1) Hasil pelaksanaan penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh Anggota Sekretariat Team Pengendalian dan Pengadaan Kotamadya disyahkan oleh Rapat Lengkap Team Pengendali Pengadaan Kotamadya.

Rapat lengkap dilakukan sebagai berikut :

- a) Hari ketiga setiap minggu.
- b) Sesuai dengan Keputusan/Undangan Ketua Team.

2) Tata Cara Rapat.

Rapat akan memutuskan persetujuan/pertimbangan atas hasil penelitian terhadap satu atau beberapa permohonan pelaksanaan pengadaan/pemborongan pekerjaan yang diajukan kepada Team dengan mempertimbangkan :

- a) Hasil pelaksanaan Penelitian dan Penilaian Sekretariat.
- b) Saran/Pendapat pertimbangan Anggota Team Pengendalian Kotamadya atau masalah yang dibahas.
- c) Masukan/informasi dari pihak ketiga yang masuk kepada Sekretariat atas masalah yang dibahas.

d. Keputusan Rapat.

Pimpinan Rapat atau Ketua Team Pengendali Pengadaan Kotamadya memberikan keputusan terhadap satu atau beberapa permohonan pelaksanaan Pengadaan/Pemborongan Pekerjaan yang diajukan kepada Team oleh Bagian Umum, Humas dan Protokol dan Panitia Pembelian dan atau Panitia Pelelangan/Penunjukan Pekerjaan, sebagai berikut :

1) Persetujuan atas permohonan Pelaksanaan Pengadaan/Pemborongan Pekerjaan yang telah diteliti/dinilai Team Pengendali Pengadaan Kotamadya.

- 2) Penolakan atas permohonan Pelaksanaan Pengadaan / Pemborongan Pekerjaan yang telah diteliti/dinilai Team Pengendali Pengadaan Kotamadya.
- 3) Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas permohonan pelaksanaan pengadaan/pemborongan pekerjaan yang telah diteliti/dinilai oleh Team Pengendali Pengadaan Kotamadya sesuai dengan saran pendapat anggota Team Pengendali Pengadaan Kotamadya.

3. KEPUTUSAN PENELITIAN DAN PENILAIAN.

Keputusan Team Pengendali Pengadaan Kotamadya yang berupa persetujuan/ penolakan / pertimbangan permohonan pelaksanaan pengadaan / pemborongan pekerjaan yang telah diteliti/dinilai oleh Team Pengendali Pengadaan Kotamadya dituangkan dalam bentuk :

Keputusan Persetujuan/Penolakan/Pertimbangan.

Keputusan ini dibuat dengan menggunakan blanko Model P.6.

4. KETENTUAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN.

Penandatanganan Keputusan Team Pengendali Pengadaan Kotamadya atas permohonan pelaksanaan Pengadaan/Pemborongan Pekerjaan yang telah diputuskan Rapat Anggota Team Pengendali Pengadaan Kotamadya pada prinsipnya dilakukan oleh Ketua Team Pengendali Pengadaan Kotamadya.

Dalam hal Ketua berhalangan, penandatanganan keputusan diatur sesuai dengan hierarki keanggotaan Team sampai dengan tingkat Sekretaris.

Keputusan Team Pengendali Pengadaan Kotamadya disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung cq. Kepala Bagian Umum/ Pimpro untuk diadakan proses pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan ketentuan dan perundang yang berlaku.

5. LAPORAN.


Semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Team Pengendali Pengadaan Kotamadya harus dilaporkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung pada setiap triwulan atau sekurang-kurangnya satu kali pada setiap akhir tahun Anggaran dalam bentuk model P.7.

6. KETENTUAN KETENTUAN LAIN.

Untuk hal-hal yang belum cukup diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Pemborongan Pekerjaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Ketua Team Pengendali Pengadaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 18 April 1984.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI